

## II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KAJIAN TEORITIS

### 2.1 Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

#### 2.1.1 PKBL Sebagai Kebijakan Pemerintah

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan<sup>1</sup> (PKBL), merupakan kebijakan pemerintah kepada BUMN yang bertujuan menciptakan dan mendukung keberlanjutan perusahaan melalui harmonisasi kepentingan perusahaan, hubungan sosial masyarakat dan lingkungan. Menurut Robert R.Dye dalam M. Irfan Islamy<sup>2</sup> (2000:8), pengertian kebijakan pemerintah adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Bila pemerintah memilih sesuatu maka harus ada tujuannya dan kebijakan pemerintah itu harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Menurut Solichin A. Wahab<sup>3</sup> menjelaskan pengertian kebijakan sebagai apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh pemerintah atau apa yang tidak dikatakan dan apa yang tidak dilakukan pemerintah terhadap tujuan-tujuan atau sasaran dari program-program pelaksanaan dari peraturan-peraturan pemerintah.

---

<sup>1</sup> Official website <http://www.ptpn7.com/portal178/index>, 2009)

<sup>2</sup> Eka Ariyadi 2006. *Evaluasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung di Bidang Investasi*

<sup>3</sup> Solichin A.Wahab, 310:1990.

### 2.1.2 Dasar Hukum Pelaksanaan PKBL

Pembinaan usaha kecil oleh BUMN<sup>4</sup> dilaksanakan sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero). Pada saat itu, biaya pembinaan usaha kecil dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Keuangan No:1232/KMK.013/1989 tanggal 11 Nopember 1989<sup>5</sup> tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi melalui Badan Usaha Milik Negara, dana pembinaan disediakan dari penyisihan sebagian laba sebesar 1%-5% dari laba setelah pajak. Jumlah penyisihan laba untuk pendanaan program maksimal sebesar 3% (dua persen) dari laba bersih untuk Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Dasar hukum pelaksanaan PKBL yang dilakukan oleh BUMN mengacu kepada Undang-Undang dibawah ini yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 2 berbunyi:
 

*“...salah satu tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.”*
2. Pasal 88 ayat (1) berbunyi:
 

*“...BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.”*

---

<sup>4</sup> Reza Ramayana, Jalal\_PKBL.doc.26/12/20092:09pm, www.csrindonesia.com

<sup>5</sup> Surat Keputusan Menteri Keuangan No:1232/KMK.013/1989 tanggal 11 Nopember 1989

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.

Pasal 74 ayat (1) berbunyi:

*“...Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan...”*

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah. Pasal 21 berbunyi :

*“...Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.*

Pembinaan<sup>6</sup> Usaha Kecil yang dilakukan BUMN tidak terlepas dari beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu:

1. Pada Tahun 1994, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No:316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara.
2. Pada Tahun 1999, berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembina BUMN No: Kep-216/M-PBUMN/1999 tanggal 28 September 1999 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN.
3. Pada Tahun 2003, melalui Keputusan Menteri BUMN No: Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan,

---

<sup>6</sup> Reza Ramayana, Jalal\_PKBL.doc.26/12/20092:09pm, [www.csrindonesia.com](http://www.csrindonesia.com).

<sup>13</sup> [www.menegBUMN.gov.id](http://www.menegBUMN.gov.id)

4. Pada Tahun 2007, melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No.: Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
5. Dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan memberikan gambaran berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Ketentuan berdasarkan undang-undang tersebut diatas mengenai penyisihan dan penggunaan laba BUMN untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi dan pembinaan masyarakat sekitar BUMN, diatur dengan:

1. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-236/MBU/2003, telah ditetapkan Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan; Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-236/MBU/2003.
2. Dipandang belum cukup memberikan landasan operasional bagi peningkatan pelaksanaan Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, oleh karena itu perlu ditinjau kembali; berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan; yang didasari oleh:

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 117; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);

### **2.1.3 Program Dalam PKBL**

Menurut Undang-undang<sup>7</sup> No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil dan Menengah Pasal 1 ayat 1 dan 3 definisi kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dan menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Penjelasan PKBL terdiri dari 2 program yaitu Program Kemitraan (PK) dan Program Bina Lingkungan (BL) program-program tersebut dijelaskan sebagai berikut ini:

---

<sup>7</sup> Undang-undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil dan Menengah

1. Program Kemitraan

Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN yang diberikan sebagai pinjaman modal kerja. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi criteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini. Mitra Binaan adalah Usaha Kecil yang mendapatkan pinjaman dari Program Kemitraan.

2. Program Bina<sup>8</sup> Lingkungan atau Program BL adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN di wilayah usaha BUMN tersebut melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Program BL atau sering disebut dengan community development program (comdev) di laksanakan BUMN mulai tahun 1999. Pada awalnya pendanaan program ini berasal dari dana Program Kemitraan dan hanya diperuntukkan bagi 2 (dua) jenis bantuan, yaitu bantuan beasiswa dan bantuan pengentasan kemiskinan. Dengan semakin besarnya kebutuhan masyarakat akan peran BUMN bagi perbaikan kondisi sosial dan lingkungan sekitar, mulai tahun 2002 sumber pendanaan program diambilkan dari sebagian laba bersih BUMN.

3. Konsep Pinjaman Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) ini terdiri dari:

---

<sup>8</sup> <http://news.google.com/nwshp?sourceid=navclient&ie=UTF-8>

- a. Bantuan Modal dan investasi, pinjaman modal dan investasi, merupakan pinjaman kredit yang harus dikembalikan dengan tingkat bunga yang diatur dalam SK Meneg BUMN No. KEP. 236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003.
  - b. Bantuan Pendidikan dan Pelatihan (Hibah).
  - c. Bantuan Pemasaran atau Promosi bagi UKM yang potensial (Hibah).
  - d. Bantuan pelatihan untuk peningkatan kualitas produk UKM (Hibah).
4. Dengan persyaratan yang diatur sebagai berikut:
- a. Pelunasan bantuan pinjaman modal dengan tingkat bunga yang telah diatur sesuai dengan SK Meneg BUMN No. KEP. 236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003, dengan besaran 6% sampai dengan 9 %.
  - b. Dengan rata-rata besaran kucuran dana dari Rp. 5 juta sampai Rp. 100 juta.
  - c. Untuk pelunasannya telah disediakan jenjang waktu selama tiga tahun. Penyicilannya akan dilakukan per tiga bulan sekali. Namun, apabila mitra ada uang lebih, maka penyicilan per bulan pun mungkin saja terjadi.
  - d. Monitoring dan Promosi, guna mengurangi tingkat kemacetan kredit Mitra dilakukan dengan cara terus memonitoring perkembangan usaha mitranya. Mengupayakan frekuensi kunjungan ke mitra binaan. Memberikan motivasi kepada mitra binaan agar pantang menyerah dalam berusaha.

## 2.2 Etika Bisnis Perusahaan

Kata "etika" dan "etis"<sup>9</sup> tidak selalu dipakai dalam arti yang sama dan karena itu pula "etika bisnis" bisa berbeda artinya. Etika sebagai praksis berarti: nilai-nilai dan norma-norma moral sejauh dipraktekkan atau justru tidak dipraktekkan, walaupun seharusnya dipraktekkan. Sedangkan etis, merupakan sifat dari tindakan yang sesuai dengan etika.

Menurut pandangan K. Bertens, peranan etika bisnis perusahaan mencakup 3 tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Menanamkan atau meningkatkan kesadaran akan adanya dimensi etis dalam bisnis. Menanamkan, jika sebelumnya kesadaran itu tidak ada, meningkatkan bila kesadaran itu jika sudah ada, tapi masih lemah dan ragu. Orang yang mendalami etika bisnis diharapkan memperoleh keyakinan bahwa etika merupakan segi nyata dari kegiatan ekonomis yang perlu diberikan perhatian serius.
2. Memperkenalkan argumentasi moral khususnya dibidang ekonomi dan bisnis, serta membantu pebisnis/calon pebisnis dalam menyusun argumentasi moral yang tepat. Dalam etika sebagai ilmu, bukan saja penting adanya norma-norma moral, tidak kalah penting adalah alasan bagi berlakunya norma-norma itu. Melalui studi etika diharapkan pelaku bisnis akan sanggup menemukan fundamental rasional untuk aspek moral yang menyangkut ekonomi dan bisnis.

---

<sup>9</sup> Author [www.scibd.com](http://www.scibd.com) 18575766, *Etika Bisnis.doc*

3. Membantu pebisnis/calon pebisnis, untuk menentukan sikap moral yang tepat didalam profesinya (kelak). Hal ketiga ini memunculkan pertanyaan, apakah studi etika ini menjamin seseorang akan menjadi etis juga? Jawabnya, sekurang-kurangnya meliputi dua sisi berikut, yaitu disatu pihak, harus dikatakan : etika mengikat tetapi tidak memaksa. Disisi lain, studi dan pengajaran tentang etika bisnis boleh diharapkan juga mempunyai dampak atas tingkah laku pebisnis.

### **2.2.1 Penilaian Umum Etika Bisnis Perusahaan**

Dalam Etika bisnis perusahaan pemikiran atau refleksi adalah mengenai moralitas. Moralitas berarti aspek baik atau buruk, terpuji atau tercela, dan karenanya diperbolehkan atau tidak, dari perilaku manusia. Moralitas selalu berkaitan dengan apa yang dilakukan manusia, dan kegiatan ekonomis merupakan suatu bidang perilaku manusia yang penting. Dalam menentukan baik dan buruknya suatu perbuatan atau perilaku adalah menyerahkan kepada masyarakat umum untuk menilai. Cara ini bisa disebut juga audit sosial. Sebagaimana melalui audit dalam arti biasa sehat tidaknya keadaan finansial suatu perusahaan dipastikan, demikian juga kualitas etis suatu perbuatan ditentukan oleh penilaian masyarakat umum. Selama perusahaan memiliki produk yang berkualitas dan berguna untuk masyarakat disamping itu dikelola dengan manajemen yang tepat dibidang produksi, finansial, sumberdaya manusia dan lain-lain tetapi tidak mempunyai etika, maka kekurangan ini cepat atau lambat akan menjadi batu sandungan bagi perusahaan tersebut.

Bisnis merupakan suatu unsur mutlak perlu dalam masyarakat modern. Tetapi kalau merupakan fenomena sosial yang begitu hakiki, bisnis tidak dapat dilepaskan dari aturan-aturan main yang selalu harus diterima dalam pergaulan sosial, termasuk juga aturan-aturan moral. Mengapa bisnis harus berlaku etis, sebetulnya sama dengan bertanya mengapa manusia pada umumnya harus berlaku etis. Bisnis disini hanya merupakan suatu bidang khusus dari kondisi manusia yang umum.

1. Kontrak Sosial, umat manusia seolah-olah pernah mengadakan kontrak yang mewajibkan setiap anggotanya untuk berpegang pada norma-norma moral, dan kontrak ini mengikat kita sebagai manusia, sehingga tidak ada seorangpun yang bisa melepaskan diri daripadanya.
2. Keutamaan, Menurut Plato dan Aristoteles, manusia harus melakukan yang baik, justru karena hal itu baik. Yang baik mempunyai nilai intrinsik, artinya, yang baik adalah baik karena dirinya sendiri. Keutamaan sebagai disposisi tetap untuk melakukan yang baik, adalah penyempurnaan tertinggi dari kodrat manusia. Manusia yang berlaku etis adalah baik begitu saja, baik secara menyeluruh, bukan menurut aspek tertentu saja.

### **2.2.2 Manfaat Kode Etik Perusahaan**

Latar belakang pembuatan Kode Etik adalah sebagai cara ampuh untuk melembagakan etika dalam struktur dan kegiatan perusahaan. Bila Perusahaan memiliki Kode Etik sendiri, perusahaan tersebut mempunyai beberapa kelebihan nilai tambah (*value added*) jika dibandingkan dengan perusahaan lain yang tidak memilikinya.

Menurut Patrick Murphy<sup>10</sup> mengatakan bahwa kode etik atau kadang-kadang disebut *code of conduct* atau *code of ethical conduct* ini, menyangkut kebijakan etis perusahaan berhubungan dengan kesulitan yang bisa timbul (mungkin pernah timbul dimasa lalu), seperti konflik kepentingan, hubungan dengan pesaing dan pemasok, menerima hadiah, sumbangan dan sebagainya.

Peranan dan fungsi serta peran dari kode etik atau *code of conduct* atau *code of ethical conduct* perusahaan dalam menjalankan bisnisnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kode Etik dapat meningkatkan kredibilitas suatu perusahaan, karena etika telah dijadikan sebagai *corporate culture*. Hal ini terutama penting bagi perusahaan besar yang karyawannya tidak semuanya saling mengenal satu sama lainnya. Dengan adanya kode etik, secara intern semua karyawan terikat dengan standard etis yang sama, sehingga akan mengambil kebijakan/keputusan yang sama terhadap kasus sejenis yang timbul.
2. Kode Etik, dapat membantu menghilangkan *grey area* (kawasan kelabu) dibidang etika.
3. Kode etik menjelaskan bagaimana perusahaan menilai tanggung jawab sosialnya.
4. Kode Etik, menyediakan bagi perusahaan dan dunia bisnis pada umumnya, kemungkinan untuk mengatur diri sendiri (*self regulation*).

---

<sup>10</sup> Author [www.scibd.com](http://www.scibd.com) 18575766, *Etika Bisnis.doc*

### 2.2.3 Peranan Etika Bisnis Sebagai Pedoman Perilaku

Dalam <sup>11</sup>mencapai keberhasilan pengelolaan perusahaan dalam jangka panjang, perlu dilandasi oleh integritas yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang dapat menjadi acuan bagi organ perusahaan dan semua karyawan dalam menerapkan nilai-nilai (*values*) dan etika bisnis sehingga menjadi bagian dari budaya perusahaan. Prinsip dasar yang harus dimiliki oleh perusahaan adalah: Setiap perusahaan harus memiliki nilai-nilai perusahaan (*corporate values*) yang menggambarkan sikap moral perusahaan dalam pelaksanaan usahanya. Untuk dapat merealisasikan sikap moral dalam pelaksanaan usahanya, perusahaan harus memiliki rumusan etika bisnis yang disepakati oleh organ perusahaan dan semua karyawan. Pelaksanaan etika bisnis yang berkesinambungan akan membentuk budaya perusahaan yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai perusahaan. Nilai-nilai dan rumusan etika bisnis perusahaan perlu dituangkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman perilaku agar dapat dipahami dan diterapkan sebagai pedoman pokok pelaksanaan yang meliputi

#### 1. Nilai-nilai Perusahaan

Nilai-nilai perusahaan merupakan landasan moral dalam mencapai visi dan misi perusahaan. Oleh karena itu, sebelum merumuskan nilai-nilai perusahaan, perlu dirumuskan visi dan misi perusahaan. Walaupun nilai-nilai perusahaan pada dasarnya universal, namun dalam merumuskannya perlu disesuaikan dengan sektor usaha serta karakter dan letak geografis dari masing-masing perusahaan. Nilai-nilai perusahaan yang universal antara lain adalah terpercaya, adil dan jujur.

---

<sup>11</sup> Author [www.scibd.com](http://www.scibd.com) 18575766, *Etika Bisnis.doc*

## 2. Etika Bisnis

Etika bisnis adalah acuan bagi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Penerapan nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis secara berkesinambungan mendukung terciptanya budaya perusahaan. Setiap perusahaan harus memiliki rumusan etika bisnis yang disepakati bersama dan dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman perilaku.

## 3. Pedoman Perilaku

### a. Fungsi Pedoman Perilaku

Pedoman perilaku merupakan penjabaran nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis dalam melaksanakan usaha sehingga menjadi panduan bagi organ perusahaan dan semua karyawan perusahaan; Pedoman perilaku mencakup panduan tentang benturan kepentingan, pemberian dan penerimaan hadiah dan donasi, kepatuhan terhadap peraturan, kerahasiaan informasi, dan pelaporan terhadap perilaku yang tidak etis.

### b. Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta karyawan perusahaan; Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan perusahaan harus senantiasa mendahulukan kepentingan

ekonomis perusahaan diatas kepentingan ekonomis pribadi atau keluarga, maupun pihak lainnya; Anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan perusahaan dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, keluarga dan pihak-pihak lain; Dalam hal pembahasan dan pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan, pihak yang bersangkutan tidak diperkenankan ikut serta; Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan harus mengeluarkan suaranya dalam RUPS sesuai dengan keputusan yang diambil oleh pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan; Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan perusahaan yang memiliki wewenang pengambilan keputusan diharuskan setiap tahun membuat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan terhadap setiap keputusan yang telah dibuat olehnya dan telah melaksanakan pedoman perilaku yang ditetapkan oleh perusahaan.

c. Pemberian dan Penerimaan Hadiah dan Donasi

Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan perusahaan dilarang memberikan atau menawarkan sesuatu, baik langsung ataupun tidak langsung, kepada pejabat Negara dan atau individu yang mewakili mitra bisnis, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan; Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan perusahaan dilarang menerima sesuatu

untuk kepentingannya, baik langsung ataupun tidak langsung, dari mitra bisnis, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan; Donasi oleh perusahaan ataupun pemberian suatu aset perusahaan kepada partai politik atau seorang atau lebih calon anggota badan legislatif maupun eksekutif, hanya boleh dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam batas kepatutan sebagaimana ditetapkan oleh perusahaan, donasi untuk amal dapat dibenarkan; Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan perusahaan diharuskan setiap tahun membuat pernyataan tidak memberikan sesuatu dan atau menerima sesuatu yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

4. Kepatuhan terhadap Peraturan

Organ perusahaan dan karyawan perusahaan harus melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan; Dewan Komisaris harus memastikan bahwa Direksi dan karyawan perusahaan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan; Perusahaan harus melakukan pencatatan atas harta, utang dan modal secara benar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

a. Kerahasiaan Informasi

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, pemegang saham serta karyawan perusahaan harus menjaga kerahasiaan informasi perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan perusahaan dan kelaziman dalam dunia usaha; Setiap anggota

Dewan Komisaris dan Direksi, pemegang saham serta karyawan perusahaan dilarang menyalahgunakan informasi yang berkaitan dengan perusahaan, tidak terbatas pada informasi rencana pengambil-alihan, penggabungan usaha dan pembelian kembali saham; Setiap mantan anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan perusahaan, serta pemegang saham yang telah mengalihkan sahamnya, dilarang mengungkapkan informasi yang menjadi rahasia perusahaan yang diperolehnya selama menjabat atau menjadi pemegang saham di perusahaan, kecuali informasi tersebut diperlukan untuk pemeriksaan dan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau tidak lagi menjadi rahasia milik perusahaan.

b. Pelaporan terhadap pelanggaran Pedoman Perilaku


Dewan Komisaris berkewajiban untuk menerima dan memastikan bahwa pengaduan tentang pelanggaran terhadap etika bisnis dan pedoman perilaku perusahaan diproses secara wajar dan tepat waktu; Setiap perusahaan harus menyusun peraturan yang menjamin perlindungan terhadap individu yang melaporkan terjadinya pelanggaran terhadap etika bisnis dan pedoman perilaku perusahaan. Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris dapat memberikan tugas kepada komite yang membidangi pengawasan implementasi

### 2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian

Perubahan tingkat kesadaran masyarakat mengenai perkembangan dunia bisnis di Indonesia, menimbulkan kesadaran baru tentang pentingnya melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan mengandung makna bahwa, seperti halnya individu, perusahaan memiliki tugas moral untuk berlaku jujur, mematuhi hukum, menjunjung integritas, dan tidak korup. tanggung jawab sosial perusahaan menekankan bahwa perusahaan harus mengembangkan praktik bisnis yang etis dan berkesinambungan (*sustainable*) secara hukum dan ekonomi.

Sebagian perusahaan bahkan menganggap bahwa mengkomunikasikan kegiatan atau program tanggung jawab sosial perusahaan sama pentingnya dengan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri. Dengan mengkomunikasikan tanggung jawab sosial perusahaannya, makin banyak masyarakat yang mengetahui investasi sosial perusahaan sehingga tingkat risiko perusahaan menghadapi gejolak sosial akan menurun. Jadi, melaporkan tanggung jawab sosial perusahaan kepada khalayak akan meningkatkan nilai *social hedging* perusahaan.

**Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian**



Penjelasan Kerangka Pemikiran Penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. PKBL PTPN VII

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan<sup>12</sup> (PKBL), merupakan kebijakan pemerintah kepada BUMN yang bertujuan menciptakan dan mendukung keberlanjutan perusahaan melalui harmonisasi kepentingan perusahaan, hubungan sosial kemasyarakatan dan lingkungan. Strategi ini dilakukan dengan mengharmonisasikan aspek hukum dan ekonomi. Sebagai bentuk komitmen PTPN VII dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, PTPN VII telah melaksanakan PKBL yang diharapkan dapat meningkatkan kehidupan sosial masyarakat sekitar lingkungan perusahaan untuk menjadi lebih baik. Tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh PTPN VII melalui PKBL tidak terbatas hanya pada pengembangan dan peningkatan kualitas masyarakat pada umumnya, namun juga menyangkut tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Kepedulian terhadap pelanggan, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), serta memberikan dukungan dalam pengembangan komunitas dan lingkungan sosial.

2. Penjelasan PKBL PTPN VII Dalam Perspektif Hukum

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), secara hukum memang dinyatakan memiliki tujuan pendirian yang bukan saja untuk mengejar keuntungan, melainkan juga “turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat”, yang tercantum Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007

---

<sup>12</sup> Official website <http://www.ptpn7.com/portal178/index>, 2009)

Hal ini membuat PTPN VII memiliki aktivitas di luar bisnis intinya, yaitu "bisnis" untuk membimbing dan membantu mereka yang ditetapkan sebagai sasaran program tersebut. Lebih lanjut, dalam Kep-236/MBU/2003 dinyatakan dengan jelas bahwa BUMN diwajibkan menjalankan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang biayanya diperoleh dari penyisihan sebagian laba bersih perusahaan. Dalam Keputusan tersebut kembali ditekankan bahwa PKBL merupakan "tugas sosial" karena tugas tersebut bukan merupakan bisnis inti BUMN, serta diperlukan sebuah pembukuan khusus yang terpisah dengan laporan keuangan BUMN yang melaksanakannya. Standar pembukuan PKBL juga ditetapkan oleh pemerintah, terutama dikaitkan dengan target dana yang direncanakan versus dana yang benar-benar dikeluarkan pada periode setahun. Di lihat dari perspektif mekanisme atau metoda memasukkan nilai patut dipertimbangkan, bahwa perkembangan pemikiran di dunia terbukti selalu berkaitan dengan upaya menjawab tantangan kehidupan manusia pada zamannya dan munculnya kritik terhadap ketidak taatan pada landasan etik itu sendiri. Ekonomika-etik pada dasarnya harus mengajarkan landasan moral dalam membangun teori untuk menjelaskan tingkah laku individu, kelompok, perusahaan, unit pemerintah dan negara dalam mencapai tujuan. Karena persoalan ekonomi adalah persoalan perbuatan manusia untuk manusia, maka harus mempunyai ciri universalitas. Sehingga pada dasarnya berbagai bentuk landasan etik yang telah disepakati dalam fora internasional dapat menjadi pedoman

### 3. Penjelasan PKBL PTPN VII Dalam Perspektif Ekonomis

Sebagai bantuan ekonomis, Program Kemitraan sebagian besar berupa pinjaman kepada usaha kecil dan mikro tersebut, dan sebagian kecilnya berupa hibah. Dalam pandangan ekonomis pinjaman yang diberikan dalam PKBL merupakan bantuan yang menangani masalah kesejahteraan material. Pranata ekonomi produksi, akan diukur menggunakan pendekatan pengukuran produktivitas<sup>13</sup> faktor tunggal yang menggambarkan perbandingan sumber daya (input) terhadap output yang dihasilkan. Dalam hal ini pengukuran produktivitas dana yang disalurkan pada PKBL PTPN VII adalah meliputi perbandingan laba usaha dan kontribusi dana ke PKBL sebesar 3 % dari laba bersih pemanfaatan unsur-unsur produktivitas tersebut harus melalui aturan yang berlaku agar tercapai suatu keseimbangan dan keadilan sosial.

---

<sup>13</sup> Jay Heizer, Barry Render *Operations Management* 18:2006